



**PUTUSAN**  
**Nomor 1223 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HARY BOEDI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Demak No. 166 – 170 Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. **MULJO HARDIJANA, S.H., M.Hum.**, 2. **IGN LIANAWATI B, S.H.**, 3. **YUSUF EKA SW, S.T., S.H.**, para Advokat dan asisten Advokat, berkantor di Kompleks Pertokoan Klampis Megah, Jl. Klampis Madya Utara I Blok D–16/No. 8J, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

- 1 **ABDUL WAHAB**, bertempat tinggal di Petemon Timur No. 20A, Surabaya;
- 2 **H. SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Greges Barat No. 6, Surabaya;
- 3 **ASMANINGYAH**, bertempat tinggal di Asemrowo III No. 12, Surabaya ;
- 4 **SOEBAKRI**, bertempat tinggal di Asemrowo IV No. 28, Surabaya ;
- 5 **ASMAHWATI**, bertempat tinggal di Asem IV Blok B No. 4, Surabaya ;
- 6 **ASMADI**, bertempat tinggal di Simo Pomahan Baru Barat II/ 40, Surabaya ;
- 7 **DEWI ASTUTI**, bertempat tinggal di Kalibutih No. 59, Surabaya;
- 8 **ASTIAH**, bertempat tinggal di Asemrowo III No. 12, Surabaya;
- 9 **SYAFI'AH**, bertempat tinggal di Asemrowo III No. 6A Surabaya;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1223 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Ahli Waris alm. Moch. Anwar Ngaskat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. TOENER SAMIDI, S.H., SP-N, 2. YUSKARWALU, S.H., 3. KUSNANDAR, S.H., 4. AGOF DWI WINARWANTO, SI.Ti;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA,**

berkedudukan di Taman Puspa Raya Blok D, No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa dahulu pernah hidup Moch. Anwar Ngaskat (telah meninggal dunia pada tahun 1942) bertempat tinggal terakhir di Jalan Dupak Rukun, Kota Surabaya sebagaimana silsilah Keluarga turunan dari alm. Moch. Anwar Ngaskat, seperti yang tersebut dalam surat gugatan ;
- 2 Bahwa semasa hidupnya almarhum Moch. Anwar Ngaskat telah memiliki harta warisan berupa tanah – tanah yang belum dijual/pindah tangankan dan atau dihibahkan kepada pihak lain, sesuai dengan petok No. 175, seluas  $\pm 1.231.380 \text{ m}^2$ , tanggal 5 April 1960 atas nama : Moch. Anwar Ngaskat, terletak di wilayah Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya ;
- 3 Bahwa semasa hidupnya almarhum Moch. Anwar Ngaskat telah memiliki surat wasiat atas 3 (tiga) bidang tanah dan telah menjadi objek tanah sengketa berdasarkan petok D.175 tertanggal 5 April 1960 seluas  $\pm 1.231.380 \text{ m}^2$ , terletak di wilayah Kelurahan Genting (dahulu Kelurahan Asemrowo), Kecamatan Asemrowo (dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya, sebagai berikut :
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 63.400 \text{ m}^2$ , dengan persil 46 D. III dengan batas-batas, sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jalan Tol Surabaya Gresik ;



Sebelah Barat : Sungai dari Desa Genting sampai dengan Desa  
Kalianak ;

Sebelah Selatan : Desa / Kel. Genting ;

Sebelah Timur : Jalan Tambak Asri ;

- Sebidang tanah seluas  $\pm 37.450 \text{ m}^2$ , dengan persil 64 c.s. III dengan batas –  
batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Dupak Rukun ;

Sebelah Barat : Makam/Kuburan ;

Sebelah Selatan : Jalan rel kereta api ;

Sebelah Timur : PT. Yakup (gudang) ;

- Sebidang tanah seluas  $\pm 1.700 \text{ m}^2$ , dengan persil 64 b.s. III dengan batas-batas  
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Dupak Rukun ;

Sebelah Barat : Makam / Kuburan ;

Sebelah Selatan : Jalan rel kereta api ;

Sebelah Timur : PT. Yakup (gudang) ;

4 Bahwa berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan  
Nomor 2180/Pdt.P/1991/PN.Sby tanggal 30 Nopember 1991, bahwa  
bahwasanya Penggugat adalah selaku ahli waris pengganti yang sah dari  
almarhum Moch. Anwar Ngaskat berhak atas kepemilikan dan  
penguasaan atas tanah – tanah sebagaimana yang diuraikan pada  
poin 3 tersebut di atas;

5 Bahwa demikian pula atas objek tanah sengketa dan oleh almarhum  
Moch. Anwar Ngaskat telah diwariskan/jatuh pada Penggugat dan oleh  
Penggugat belum pernah dijual/dipindah tangankan dan atau dihibahkan  
kepada orang lain apalagi kepada Tergugat ;

6 Bahwa atas kepemilikan 3 (tiga) angka bidang tanah tersebut, tanpa  
sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, oleh Tergugat telah dikuasai  
dan direbut secara paksa berdasarkan eksekusi pengosongan tertanggal  
6 Juli 2008 Nomor 126/Eks/1997/PN. Sby jo Nomor : 452/Pdt/1995/  
PN.Sby dan Nomor 185/Eks/1999/PN.Sby Jo Nomor 451/Pdt/1995/  
PN.Sby, sebagaimana bukti kepemilikan atas 5 (lima) sertifikat yaitu  
sebagai berikut :



- Sertifikat Hak Milik No 18 kelurahan Genting GS. No.540 tahun 1990, atas nama : Hary Boedi Hartono, asal usul tanah berdasarkan tanah petok D. 64 persil 11, seluas  $\pm 9.320\text{m}^2$  ;
- Sertifikat Hak Milik No. 21 kelurahan Genting GS. No.612/U/1990, atas nama : Hary Boedi Hartono, asal usul tanah berdasarkan tanah petok D. 330 persil 46, seluas  $\pm 4.255\text{m}^2$  ;
- Sertifikat Hak Milik No. 54 kelurahan Genting GS. 265/U/1992, seluas  $\pm 3.733\text{m}^2$  atas nama : H.M. Akwan Latif dibeli Hary Boedi Hartono, seluas  $\pm 900\text{m}^2$  (dari pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 88) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 47 kelurahan Genting GS. No.916/U/1991, atas nama : Hary Boedi Hartono, asal usul tanah berdasarkan tanah petok D. 130 persil 13 D IV seluas  $\pm 13.170\text{m}^2$  ;
- Sertifikat Hak Milik No. 282, Kelurahan Asemrowo GS. No. 586/U/1990, seluas  $\pm 37.300 \text{ m}^2$  atas nama Hary Boedi Hartono, (dari pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 173) ;

7 Bahwa, Penggugat telah menegur kepada Tergugat untuk tidak mengambil secara paksa milik Penggugat, oleh karena letak objek tanah yang menjadi sengketa berdasarkan sertifikat - sertifikat dimaksud milik dari Tergugat telah memasuki objek tanah milik dari Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Atas sertifikat Hak Milik No. 18 Kelurahan Genting GS No. 540 tahun 1990 atas nama : Hary Boedi Hartono, berdasarkan petok D. 64 persil 11, seluas  $\pm 9.320 \text{ m}^2$  yang obyek tanahnya terletak di Jalan Dupak Rukun, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Dupak Rukun ;

Sebelah Barat : Makam/Kuburan ;

Sebelah Selatan : Jalan rel kereta api ;

Sebelah Timur : PT. Yakup (gudang) ;

- Namun dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No. 18 Kelurahan Genting GS No. 540 tahun 1990 atas nama : Hary Boedi Hartono, oleh Tergugat telah digabungkan ke dalam petok 175, persil 46, karena Tergugat tidak mengetahui letak tanah yang sebenarnya, sehingga Tergugat telah mengambil dan merebut tanah milik Penggugat sebagaimana dalam petok No. 175 seluas  $\pm 63.400\text{m}^2$  dengan persil 46 d. III yang mana persil 46 berlokasi di Jalan Dupak Rukun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Genting (dahulu kelurahan Asemrowo), Kecamatan Asemrowo (dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tol Surabaya Gresik ;  
Sebelah Barat : Sungai dari Desa Genting sampai dengan Desa Kalianak ;  
Sebelah Selatan : Desa/Kel. Genting ;  
Sebelah Timur : Jalan Tambak Asri ;

- Atas Sertifikat Hak Milik No. 21 Kelurahan Genting GS No. 612/U/1990 atas nama Hary Boedi Hartono, berdasarkan petok D. 330 persil 46 seluas  $\pm 4.255 \text{ m}^2$  letaknya objek tanah tersebut di sebelah kanan pompa bensin di Jalan Dupak Rukun Kota Surabaya, namun oleh Tergugat diambil/dikuasai dan direbut adalah objek tanah yang berbeda milik dari Penggugat berdasarkan petok No. 175 seluas  $\pm 63.400 \text{ m}^2$  dengan persil 46 d. III terletak Jalan Dupak Rukun, Kelurahan Genting (dahulu Kelurahan Asemrowo), Kecamatan Asemrowo (dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tol Surabaya Gresik ;  
Sebelah Barat : Sungai dari Desa Genting sampai dengan Desa Kalianak ;  
Sebelah Selatan : Desa / Kel. Genting ;  
Sebelah Timur : Jalan Tambak Asri ;

- Atas Sertifikat Hak Milik No. 54 Kelurahan Genting GS, 265/U/1995 seluas  $\pm 3.733 \text{ m}^2$  atas nama : H.M. Akwan Latif dibeli Hari Boedi Hartono, seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  (dari pemecahan sertifikat hak milik No. 88), namun dalam proses balik nama dengan meminjam sertifikat induk dimaksud, oleh Tergugat di masukkan luas keseluruhannya menjadi seluas  $\pm 3.733 \text{ m}^2$  oleh Tergugat digunakan untuk melakukan kecurangan dalam mengakui dan menguasai atas objek tanah milik Penggugat ;
- Atas sertifikat hak milik No. 47 Kelurahan Genting GS. No. 916/U/1991, atas nama : Hary Boedi Hartono, asal usul tanah berdasarkan tanah petok D. 130 persil 13 d IV seluas  $\pm 13.170 \text{ m}^2$  letaknya objek tanah berada dilokasi tanah irigasi 7 M dari luas sungai AS sungai 6 meter dan galongan 2 M di Genting, namun Tergugat tidak mengetahui letak objek tanah yang sebenarnya dan perlu diluruskan/dibetulkan atas kesalahan letak lokasi tempat tanah yang benar ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1223 K/Pdt/2013



- Atas sertifikat hak milik No. 282 Kelurahan Asemrowo GS. No. 586/U/1990, seluas  $\pm 37.300 \text{ m}^2$  atas nama : Hary Boedi Hartono, letak objek tanah ditempat lain dan bukan di tempat tanah milik dari Penggugat;

8 Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam membuat gambar situasi atas lokasi objek tanah dengan “asal asalan dan penuh rekayasa” ke dalam sertifikat – sertifikat dimaksud dan telah memasukkan objek tanah milik Penggugat, sehingga telah menyalahi prosedur - prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang - Undang Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, oleh karenanya sertifikat - sertifikat tersebut adalah patut untuk dikesampingkan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

9 Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan demikian berakibat merugikan hak - hak keperdataan Penggugat sehingga adanya persekongkolan jahat dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;

10 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tetap mengambil dan menguasai tanah milik Penggugat, sebagaimana yang terurai dalam petok D. 175 No. 46 dan No. 64 atas nama : Moch. Anwar Ngaskat, terletak di wilayah Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, sehingga membuat Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah miliknya dan adalah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada Tergugat yaitu sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lumpsum*) dengan rincian sebagai berikut :

**Materiil :**

- Bahwa bilamana obyek sengketa dijual dan atau dipindahtangankan kepada orang lain maka Penggugat selaku pemilik tanah tersebut yaitu akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian objek tanah sengketa dari Peradilan Tingkat Pertama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan selesai/tuntas diperkirakan sebesar  
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa biaya *fee* advokat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Immateriil :

- Bahwa akibat adanya perkara a quo, maka Penggugat merasa tertekan batinnya, telah mengeluarkan biaya, waktu, tenaga dan pikiran, malu terhadap masyarakat setempat dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan dengan tenang, maka adalah wajar Penggugat meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

11 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

12 Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan Tergugat tidak mengalihkan obyek tanah yang disengketakan yang dikuasai dan memindahtangankan barang bergerak dan tidak bergerak miliknya kepada siapapun/pihak lain maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu sebagai berikut :

- Atas objek tanah sengketa terletak di Jalan Dupak Rukun, Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya ;
- Atas objek tanah dan bangunan kantor “PT. Hartono Motor” milik Tergugat beralamat di Jalan Demak No. 166 – 170, Kota Surabaya ;

13 Bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan bukti - bukti yang nyata dan otentik dan telah memenuhi Pasal 180 HIR, sehingga patut apabila isi putusan perkara ini untuk dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1223 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan pembangunan di atas “objek tanah sengketa”, sambil menunggu putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Primair ;

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- 4 Menyatakan Penggugat selaku pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah berdasarkan Petok D. 175, tertanggal 5 April 1960 atas nama : Moch. Anwar Ngaskat, terletak di wilayah Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas  $\pm 63.400 \text{ M}^2$  dengan persil 46 d.III, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tol Surabaya Gresik ;

Sebelah Barat : Sungai dari Desa Genting sampai dengan Desa Kalianak ;

Sebelah Selatan : Desa/Kel. Genting ;

Sebelah Timur : Jalan Tambak Asri ;

- Sebidang tanah seluas  $\pm 37.450 \text{ M}^2$  dengan persil 64 c. s.III, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Dupak Rukun ;

Sebelah Barat : Makam / Kuburan ;

Sebelah Selatan : Jalan rel kereta api ;

Sebelah Timur : PT. Yakup (gudang) ;

- Sebidang tanah seluas  $\pm 1.700 \text{ M}^2$  dengan persil 64 b.s.III, dengan batas-batas, sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan Dupak Rukun ;

Sebelah Barat : Makam / Kuburan ;

Sebelah Selatan : Jalan rel kereta api ;

Sebelah Timur : PT. Yakup (gudang) ;





5 Menyatakan ke 3 (tiga) sertifikat atas nama : Hary Boedi Hartono/Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 18 kelurahan Genting GS. No.540 Tahun 1990, atas nama : Hary Boedi Hartono, asal usul tanah berdasarkan petok D. 64 persil 11, seluas  $\pm 9.320 \text{ m}^2$  ;
- Sertifikat Hak Milik No. 21 kelurahan Genting GS. No.612/U/1990, atas nama : Hary Boedi Hartono, asal usul tanah berdasarkan petok D. 330 persil 46, seluas  $\pm 4.255 \text{ m}^2$  ;
- Sertifikat Hak Milik No. 47 kelurahan Genting GS. No.916/U/1991, atas nama : Hary Boedi Hartono, asal usul tanah berdasarkan petok D. 130 persil 13 d IV, seluas  $\pm 13.170 \text{ m}^2$  ;

6 Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan penguasaan atas 3 (tiga) bidang tanah kepada Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan kosong, berdasarkan petok D. 175, tertanggal 5 April 1960 atas nama : Moch. Anwar Ngaskat, terletak di wilayah Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, sebagai berikut ;

- Sebidang tanah seluas  $\pm 63.400 \text{ M}^2$  dengan persil 46 d.III, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tol Surabaya Gresik ;  
Sebelah Barat : Sungai dari Desa Genting sampai dengan Desa Kalianak ;  
Sebelah Selatan : Desa / Kel. Genting ;  
Sebelah Timur : Jalan Tambak Asri ;

- Sebidang tanah seluas  $\pm 37.450 \text{ M}^2$  dengan persil 64 c.s.III, dengan batas-batas, sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan Dupak Rukun ;  
Sebelah Barat : Makam / Kuburan ;  
Sebelah Selatan : Jalan rel kereta api ;  
Sebelah Timur : PT. Yakup (gudang) ;

- Sebidang tanah seluas  $\pm 1.700 \text{ M}^2$  dengan persil 64 b.s.III, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Dupak Rukun ;  
Sebelah Barat : Makam / Kuburan ;



- Sebelah Selatan : Jalan rel kereta api ;  
Sebelah Timur : PT. Yakup (gudang) ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
  - 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
  - 9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ; -----
  - 10 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
  - 11 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini ;

Subsidaair ;

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat;**

- 1 Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, kecuali secara tegas dan tertulis diakuiinya dalam eksepsi dalam jawaban pertama ini;

*Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut);*

- 2 Bahwa petitum gugatan Penggugat menuntut agar ketiga Sertifikat Hak Milik No. 18 Kelurahan Genting GS No. 540 Tahun 1990 , Sertifikat Hak Milik No. 21 Kelurahan Genting GS No. 612/U/1990, dan Sertifikat Hak Milik No. 4/ Kelurahan Genting GS No.916/U/1991 ketiganya atas nama Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 3 Bahwa sertifikat dikategorikan sebagai Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara;



- 4 Bahwa suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara baru dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apabila telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut atau dibatalkan;
- 5 Bahwa untuk menyatakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara batal atau tidak sah adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadli gugatan Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut agar 3 sertifikat hak atas tanah milik Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadilli gugatan Penggugat;

*Gugatan Penggugat Kabur:*

- 6 Bahwa gugatan Penggugat kabur karena masih ada perkara lain yang obyeknya adalah sama yaitu perkara No.560/Pdt.G/2008/PN.Sby., yang diajukan Penggugat (Syafi'ah dan Asmahwati);

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Gugatan Penggugat Kurang Pihak:*

- 7 Bahwa Tergugat memiliki hak atas tanah sesuai sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (d/h Kotamadya Surabaya) berdasarkan membeli;

Oleh karena dasar kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan membeli, maka seharusnya penjual harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan tidak disertakannya penjual sebagai pihak dalam peerkara ini, maka gugatan Penggugat telah kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 8 Bahwa surat kuasa yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak tergolong sebagai kuasa khusus yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa umum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1223 K/Pdt/2013



**Eksepsi Turut Tergugat;**

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa mencermati pokok gugatan Penggugat dikaitkan dengan kedudukan Turut Tergugat, selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Administrasi Pertanahan maka secara yuridis tidak sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak ditarik selaku pihak dalam perkara ini. Karena sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, ditegaskan dan diatur bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka apabila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) tersebut maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa berkaitan uraian tersebut diatas secara yuridis berkaitan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat In Casu Sertipikat Hak Milik No. 18, 21,47, 54 dan 282/Kelurahan Genting, adalah menjadi kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah Keputusan TUN (*Beschikking*) tersebut cacat yuridis atau tidak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
- 4 Bahwa selanjutnya berhubungan erat dengan uraian tersebut pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amarnya menyatakan bahwa sepanjang menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka menjadi kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya serta menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah a quo;
- 5 Bahwa atas obyek perkara ini pernah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Surabaya register perkara No. 451/PdtG/1995/PN.Sby Jo. No. 783/Pdt/1996/PT.Sby Jo. No.2224 K/PDT/1998 Jo. No.38 PK/Pdt/2007 dengan pihak Penggugat: Hary Boedihartono Tergugat I: Matrais, Tergugat II: H. Nilam, Tergugat III: Sanusi Suhud dan register perkara No. 452/PdtG/1995/PN.Sby Jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 784/Pdt/1996/PT.Sby dengan pihak Penggugat: Rudy Boedi Hartono, Tergugat I: Syafi'a, Tergugat II: Suradji serta Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya register perkara No. 10/G.TUN/2001/PTUN.Sby dengan pihak Penggugat: Sanusi Suhud Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;

6 Bahwa Penggugat secara yuridis tidak berkapasitas dan berkualitas selaku Penggugat dalam perkara ini dengan dasar pertimbangan yuridis yaitu atas tanah a quo telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara:

- 1 Perkara No.451/Pdt.G/1995/PN.Sby Jo. No.783/Pdt/1996/PT.Sby Jo. No. 2224 K/PDT/1998 Jo. No. 38 PK/Pdt/2007;
- 2 Perkara No. 452/Pdt.G/1995/PN.Sby Jo. No. 784/Pdt/1996PT.Sby;

Dimana kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap/*In kracht*. Satu dan lain hal berdasarkan putusan-putusan perkara tersebut telah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara No. 126/Eks/1997/PN.Sby Jo. No. 452/ Pdt.G/1995/PN.Sby dan No. 185/ Eks/1999/PN.Sby Jo. No. 452/Pdt.G/1995/PN.Sby;

7 Bahwa terkait dengan Hukum Administrasi in casu prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 18,21,47,54 dan 282/Kelurahan Genting telah telah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara No. 10/G.TUN/2001/PTUN.Sby dan telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Februari 2001 No. 10.K/PEN.TUN/2001/PTUN.Sby, antara lain :

## MENETAPKAN:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini pada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diajukan perlawanan oleh Pengggugat/Sanusi Suhud dan telah dikeluarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Mei 2001 No. 10.Plw.Dis/G.TUN/ 2001/PTUN.Sby antara lain:

## MENETAPKAN:

- Menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1223 K/Pdt/2013



dan saat ini perkara, dimaksud telah berkekuatan hukum tetap/*Inkracht*;

8 Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 (tanpa nomor halaman) secara yuridis tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dengan pertimbangan yuridis bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan fakta yuridis yang mendukung pernyataan tersebut sehingga terkesan tidak serius dan mengada-ada. Satu dan lain hal Penggugat tidak menguraikan dengan runtut dan jelas perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi Pertanahan berkaitan dengan kasuistis perkara ini satu dan lain hal berkaitan keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai landasan yuridis dapat kiranya mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K / Sip/1970 ;

9 Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis merupakan gugatan *Nebis in Idem* dengan pertimbangan yuridis, Subyek dan Obyek dalam gugatan ini sama dan telah diuji serta telah memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.451/Pdt.G/1995/PN.Sby Jo. No.783/Pdt/1996/PT.Sby Jo. No. 2224 K/PDT/1998 Jo. No.38 PK/Pdt/2007 dan Perkara No.452/Pdt.G/1995/ PN.Sby Jo. No.784/Pdt/1996/ PT.Sby serta Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 10.K/PEN.TUN/2001/PTUN.Sby. dan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Surabaya No. 10.Plw.Dis/G.TUN/2001/ PTUN.Sby. Sehingga apabila saat ini diajukan kembali melalui gugatan perkara ini dengan subyek dan obyek yang sama serta pokok permasalahan yang sama secara yuridis gugatan ini layak dinyatakan sebagai gugatan *Nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 14 Juli 2009 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;-
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 756/PDT/2011/PT.SBY tanggal 16 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2009 Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN. Sby. yang dimohonkan Banding;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa perkara tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PN. Sby. tersebut;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.Sby jo Nomor 756/PDT/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 19 Juni 2012, namun para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI:**

- 1 Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya) No.756/Pdt/2011/PT. Sby, karena Judex Facti salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa dalam persidangan terjadi jawab menjawab tidak semata-mata mengenai 3 sertifikat (SHM No. 18, SHM No. 21 dan SHM No. 47), akan tetapi masing-

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1223 K/Pdt/2013



masing pihak mempertahankan bahwa pihaknya yang berhak atas tanah sengketa;

- 3 Bahwa sekalipun dalam jawab menjawab saling menyampaikan dalil tentang kepemilikan tanah, akan tetapi arah gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah mempermasalahkan keabsahan terbitnya ke tiga sertifikat tersebut (SHM No. 18; SHM No. 21 dan SHM No. 47);

Hal ini dapat dibuktikan dari dalih gugatan Penggugat angka 8 dan replik Penggugat/Termohon kasasi pada bagian eksepsi angka 1;

Pada dalih gugatan Penggugat angka 8 dan replik Penggugat/Termohon Kasasi angka 1 Termohon Kasasi mendalihkan kalau tanah Termohon Kasasi masuk dalam gambar situasi dari ketiga sertifikat tersebut (SHM No. 18; SHM No. 21 dan SHM No. 47);

Apa yang didalihkan oleh Termohon kasasi/Penggugat asal nyata-nyata mempermasalahkan tentang proses penerbitan sertifikat.

Proses terbitnya sertifikat adalah masuk dalam ranah hukum tata usaha negara, yang hasilnya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya gugatan Penggugat asal/Termohon kasasi yang mempermasalahkan terbitnya sertifikat dengan dalih bahwa pengukuran yang dilakukan Turut Tergugat menghasilkan gambar situasi asal-asalan dan penuh rekayasa, adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat asal/Termohon kasasi tersebut;

- 4 Bahwa apapun dalih-dalih yang disampaikan oleh Termohon kasasi dalam dalih positanya, akan tetapi dalam petitumnya Termohon kasasi tidak hanya sekedar mempermasalahkan tentang kepemilikan tanah, akan tetapi juga mempermasalahkan tentang keabsahan dari ketiga sertifikat hak atas tanah tersebut (SHM No. 18; SHM No. 21 dan SHM No. 47);

Setiap dalih-dalih yang mempermasalahkan tentang keabsahan atas terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 5 Bahwa dalam undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan batas wewengannya;

Dengan adanya pembatasan tersebut, Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) tidak dapat memasuki wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara (Peradilan Tata Usaha Negara), dengan pertimbangan ada dalil-dalil tentang permasalahan kepemilikan tanah;



- 6 Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya mengabaikan batas-batas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum.

Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya No. 756/Pdt/2011/PT. Sby tidak secara utuh dalam mempertimbangkan surat gugatan maupun replik Termohon kasasi, akan tetapi hanya sebagian saja yang dipertimbangkan;

- 7 Pengadilan Tinggi Surabaya seharusnya konsisten, kalau yang dipermasalahkan tentang kepemilikan saja, maka dalam petitumnya maupun dalam dalih-dalih positanya tidak mempermasalahkan tentang keabsahan dari sertifikat hak atas tanah;

- 8 Bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan hak atas tanah dan dalam dalih-dalih posita gugatan Termohon kasasi keberadaan sertifikat hak atas tanah milik Pemohon kasasi (SHM No. 18; SHM No. 21 dan SHM No. 47) dipermasalahkan;

Dengan mempermasalahkan keberadaan sertifikat hak atas tanah sama halnya dengan mempermasalahkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi wilayah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

- 9 Bahwa diikutsertakannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, merupakan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat/Termohon kasasi masuk dalam wilayah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **DALAM PERKARA AQUO ANTARA SURAT KUASA DENGAN SURAT GUGATAN TIDAK SALING BERSESUAIAN**

- 10 Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara No. 756/Pdt/ 2011/PT. Sby;

- 11 Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memeriksa dan memutus dalil-dalil keberatan Pemohon kasasi dalam eksepsi selain masalah kompetensi absolut;

- 12 Bahwa surat kuasa yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum Penggugat asal/ Termohon kasasi adalah surat kuasa yang dibuat oleh Suraji;

Surat kuasa yang dibuat oleh Suraji yang diberikan kepada kuasa hukum tidak satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa Suraji bertindak untuk dan atas nama Abdul Wahab dkk ahli watis Moch Anwar Ngaskat;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1223 K/Pdt/2013



Demikian halnya dalam surat kuasa yang dibuat oleh Suraji yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum Termohon kasasi /Penggugat asal dalam perkara aquo tidak menyebutkan sebagai kuasa substitusi;

13 Bahwa dalam surat gugatan perkara a quo, didalihkan bahwa Suraji mendapatkan kuasa substitusi dari ahli waris Moch Anwar Ngaskat, selanjutnya Suraji memberikan kuasa khusus kepada advokat Toenir Samidi, S.H.,SP-N cs (kuasa hukum);

14 Bahwa apabila benar (*quod non*) Suraji mendapat surat kuasa substitusi dari ahli waris Moch Anwar Ngaskat, maka surat kuasa yang diberikan adalah surat kuasa umum bukan surat kuasa khusus untuk berperkara;

15 Bahwa apabila benar (*quod non*) Suraji mendapatkan kuasa substitusi dari ahli waris Moch Anwar Ngaskat, maka surat kuasa yang dibuat oleh Suraji dan diberikan kepada kuasa hukum adalah surat kuasa substitusi, itu pun kalau dalam surat kuasa substitusi yang diterima oleh Suraji memberikan hak kepada Suraji untuk mengalihkan (hak substitusi) kuasa kepada orang lain;

16 Bahwa dalam berperkara di Pengadilan apabila pihak-pihak diwakili oleh orang lain, maka orang tersebut harus mendapatkan surat kuasa khusus.

Tanpa adanya surat kuasa khusus, maka orang yang disuruh mewakili dalam persidangan tersebut tidak boleh hadir mewakili sebagai kuasa.

Dengan demikian surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa terbukti gugatan a quo tentang “Sengketa Kepemilikan” yang menurut Penggugat tanah miliknya telah diambil/dikuasai dalam SHM milik Tergugat, sehingga yang harus dibuktikan apakah Objek Litis adalah milik Penggugat ataukah milik Tergugat sesuai SHM;
- Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HARY BOEDI HARTONO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARY BOEDI HARTONO** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **18 Juli 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LLM** dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

ttd./

**Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LLM**

ttd./

**SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**I MADE TARA, S.H.,**

Biaya-biaya :

1	Meterai .....	Rp	6.000,00
2	Redaksi .....	Rp	5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00
			=====

Panitera Pengganti,

ttd./

**SUHARTANTO, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**